



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 1991 SERI B NO. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
NOMOR 7 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 9 TAHUN 1978
TENTANG PEMOTONGAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah,dipandang perlu untuk meninjau kembali tarip-tarip lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini.

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1978 perlu diubah untuk disesuaikan dengan keadaan dan pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

3. Undang – undang Nomor 12/Dit. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
- 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1978 tentang Pemotongan Ternak.
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 9 TAHUN 1978 TENTANG PEMOTONGAN TERNAK

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1978 tentang Pemotongan Ternak yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 22 Maret 1979 Nomor HK. 44 / 1979 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1979 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

- a. Nomor 12 Tahun 1979 tentang Mengubah Untuk Pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Pemotongan Ternak yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 September 1980 Nomor 1883 / 164 / 1980 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1980 Seri B.
- b. Nomor 11 Tahun 1985 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1978 tentang Pemotongan Ternak yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 April 1986 Nomor 1883 / 82 / 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1986 Seri B.

di ubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 20 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Biaya pemeriksaan daging dan ternak yang dipotong di dalam RPH. ditetapkan sebagai berikut :

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------|
| a seekor sapi/kerbau : 1) | Pemotongan – Usaha _____ | Rp 3 000,00 |
| 2) | Pemotongan – Hajad _____ | Rp 2 500,00 |
| 3) | Pemotongan – Darurat _____ | Rp 6 000,00 |
| b Seekor babi | 1) Pemotongan – Usaha _____ | Rp 4 000,00 |
| 2) | Pemotongan – Hajad _____ | Rp 2 500,00 |
| 3) | Pemotongan – Darurat _____ | Rp 5 000,00 |
| c. Seekor kambing/ biri-biri | 1) Pemotongan – Usaha _____ | Rp 500,00 |

: 2) Pemotongan -

Hajad Rp 400,00

3) Pemotongan Darurat tidak dikenakan biaya.

B. Pasal 20 ayat (2), diubah dan dibaca sebagai berikut :

Biaya pemeriksaan daging dan ternak yang dipotong di RPH swasta dan di tempat-tempat lain kecuali untuk keperluan upacara keagamaan dan Adat, ditetapkan sebagai berikut :

a. seekor sapi /

- kerbau : 1) Pemotongan -
Usaha _____ Rp 4.000,00
2) Pemotongan -
Hajad _____ Rp 3.500,00
3) Pemotongan -
Darurat _____ Rp 7.000,00

b. Seekor babi

- 1) Pemotongan -
Usaha _____ Rp 5.000,00
2) Pemotongan -
Hajad _____ Rp 3.500,00
3) Pemotongan -
Darurat _____ Rp 6.000,00

c. Seekor kambing /
biri-biri

- : 1) Pemotongan -
Usaha _____ Rp 600,00
2) Pemotongan -
Hajad _____ Rp 500,00
3) Pemotongan Darurat tidak dikenakan biaya.

d. selain biaya pemeriksaan, terhadap pemilik ternak dikenakan pula biaya transportasi petugas pemeriksa sebesar Rp 250,00/Km.

- C. Pasal 21 ayat (1), diubah dan dibaca sebagai berikut :
Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau dengan setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- D. Pasal 22 diubah dan dibaca sebagai berikut :
Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dinaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya di tetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA :

SOEGENG SARWONO

Rembang, 8 Juli 1991
BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

Drs. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN _____ s.

DISAHKAN :

Dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal 11 September 1991
Nomor 188.3/336/1991

An. Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

S A R D J I T O. SH.
NIP. 500 034 373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 7 Tahun 1991 Seri B No 1
pada tanggal 18 September 1991

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. S O E D I H A R T O
NIP. 500 029 511